

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, B. (2016). *Ecological Fiscal Transfer (EFT) Sebagai Instrumen Pengelolaan Lingkungan Hidup*. *Jurnal Kebijakan Lingkungan Indonesia*, 5(2), 69-80.
- Arimurti, T. E. (2016). Implementasi *Ecological Fiscal Transfer* dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 13(2), 93-107.
- Arwani, I. H., & Ananda, R. (2019). *Ecological Fiscal Transfer in Tasikmalaya Regency, West Java: Potential and Challenges*. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 34(3), 204-218.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor. (2020). Kabupaten Bogor Dalam Angka 2020. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros. (2017). Kabupaten Maros dalam Angka 2017.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros. (2019). Kabupaten Maros Dalam Angka 2019. Maros: Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros. (2020). Kabupaten Maros Dalam Angka 2020. Maros: Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros.
- Creswell, J.W. (2013). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among 5 traditions*. San Francisco, CA: Sage Publications.
- Denzin, K. N., & Lincoln, S. Y. (2003). *Introduction: The Discipline and Practice of Qualitative Research*. In N. K. Denzin, & Y. S. Lincoln, (Ed.), *Qualitative Research (3rd ed., pp. 1-32)*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Dewi, I. P. S., & Kurniawan, D. A. (2018). Analisis Implementasi Ecological Fiscal Transfer (EFT) dalam Perspektif Kebijakan Publik di Indonesia. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 15(1), 48-61.
- Diaz, D. A. C., & Albarracín, L. C. (2017). Ecological Fiscal Transfers: Theory and Worldwide Experiences. *Journal of Cleaner Production*, 142, 2670-2681.
- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maros. (2019). Profil Lingkungan Hidup Kabupaten Maros. Maros: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maros.
- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maros. (2020). Profil Lingkungan Hidup Kabupaten Maros. Kabupaten Maros: Dinas Lingkungan Hidup.

- Fitriani, R., Gusmansyah, Guevarrato, G. (2022). *Pelebagaan dan Replikasi Transfer Fiskal Berbasis Ekologi (EFT) TAPE dan TAKE*. The Asia Fondation. Seknas FITRA.
- Hartati, T., Wicaksono, A. D., & Putri, L. A. (2018). Analisis Pelaksanaan Ecological Fiscal Transfer (EFT) pada Tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Lingkungan*, 1(1), 12-21.
- Haryanto, J. T. 2015. Studi *Ecological Fiscal Transfer* sebagai Potensi Pendanaan Lingkungan di Daerah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 18(3), 252-266.
- Junqueira, A. B., & Rezende, G. C. (2019). *Ecological fiscal transfers for promoting low-carbon agriculture in Brazil*. *Ecological Economics*, 158, 116-127.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). Panduan Implementasi *Ecological Fiscal Transfer (EFT) Tahun Anggaran 2020*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Kompas. (2020, 26 Oktober). Anggaran Kabupaten Maros 2021, Belanja Daerah Capai Rp 1,6 Triliun.
- Kuswarno, Engkus. 2009. *Metodologi Penelitian Komunikasi "Fonomenologi" (Konsepsi, Pedoman, dan Contoh Penelitiannya)*. Bandung: Widya Pedjajaran,
- Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. (2015). *Transfer Mechanism of Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)*. Jakarta: Ministry of Finance.
- Mulyasari. (2021). *Tipologi Solidaritas Sosial Petani Penggarap Dengan Petani Besar Di Kabupaten Maros (Tinjauan Teori Pertukaran Sosial)*. Skripsi. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Noviandri, I., Setiawan, R., & Nurdin, S. (2019). Analisis Efektivitas Implementasi *Ecological Fiscal Transfer (EFT) Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Bogor*. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 17(4), 154-167.
- Pagiola, S., Bosquet, B., & Laplante, B. (2010). *Payments for environmental services: From theory to practice*. World Bank Publications.
- Pemerintah Kabupaten Maros. (2021). Profil Daerah Kabupaten Maros Tahun

2021.

- Punch, K. F. (1998). *Introduction to Social Research: Quantitative and Qualitative Approaches* (1st ed.). London, Thousand Oaks California, New Delhi: SAGE Publications.
- Sari, R. K., Suyamto, S., & Sulistiyanto, B. (2018). Implementasi *Ecological Fiscal Transfer* (EFT) Di Indonesia: Tinjauan Literatur. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 21(1), 39-50.
- Sukamdi, N., & Rizky, M. (2019). Implementasi *Ecological Fiscal Transfer* (EFT) dalam Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Penerimaan Keuangan Daerah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan*, 20(2), 177-195.
- Sumiyati, S., & Santosa, B. (2015). *The Analysis of Ecological Fiscal Transfer (EFT) in Sleman Regency*. *Procedia Environmental Sciences*, 23, 292-300.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Widodo, T. (2015). Implementasi Konsep *Ecological Fiscal Transfer* (EFT) Sebagai Instrumen Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*, 8(2), 95-108.
- Widyastuti, M., & Priyono, S. (2013). *Implementation of Ecological Fiscal Transfer in Karanganyar Regency*. *Procedia Environmental Sciences*, 17, 999-1008.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Panduan Wawancara

Berikut adalah beberapa pertanyaan wawancara untuk pihak pemerintah daerah terkait dengan implementasi EFT di Kabupaten Maros:


1. Mengapa Kabupaten Maros mengadopsi sistem EFT?
2. Seperti apa konsep Ecological Fiscal Transfer (EFT) di Kabupaten Maros?
3. Apakah EFT tersebut berperan dalam pengelolaan lingkungan di Kabupaten Maros?
4. Apakah EFT membantu sistem pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Maros?
5. Bagaimana strategi Bapak untuk memperkenalkan dan mempromosikan konsep EFT kepada masyarakat Kabupaten Maros?
6. Bagaimana rencana penerapan EFT di Kabupaten Maros? Adakah rencana jangka pendek dan jangka panjang?
7. Bagaimana cara Bapak memastikan bahwa implementasi EFT berjalan efektif dan efisien?
8. Adakah kebijakan atau program lain yang sedang berjalan di Kabupaten Maros yang akan mendukung implementasi EFT?
9. Apa yang menjadi tantangan terbesar dalam implementasi EFT di Kabupaten Maros dan bagaimana cara mengatasinya?
10. Apa yang menjadi harapan Bapak dalam implementasi EFT di Kabupaten Maros?
11. Adakah saran atau masukan yang ingin Bapak berikan terkait implementasi EFT di Kabupaten Maros?

Berikut adalah daftar pertanyaan wawancara untuk pihak LSM Pilar Nusantara terkait dengan implementasi EFT di Kabupaten Maros:

1. Apa pendapat LSM Pilar Nusantara tentang konsep Ecological Fiscal Transfer (EFT)?
2. Apakah ada peran dari LSM dalam memfasilitasi sehingga EFT ini dapat eksis di kabupaten Maros. Seperti apa perannya?
3. Menurut LSM Pilar Nusantara, apakah konsep EFT dapat membantu dalam pengelolaan lingkungan dan keuangan daerah di Kabupaten Maros?

4. Apa manfaat yang dapat diperoleh oleh Kabupaten Maros jika menerapkan konsep EFT?
5. Bagaimana LSM Pilar Nusantara dapat berkontribusi dalam mendukung implementasi konsep EFT di Kabupaten Maros?
6. Apa yang menjadi harapan LSM Pilar Nusantara terkait dengan implementasi konsep EFT di Kabupaten Maros?
7. Bagaimana pandangan LSM Pilar Nusantara terhadap dukungan pemerintah dalam menerapkan konsep EFT di Kabupaten Maros?
8. Apa yang dapat menjadi peran LSM Pilar Nusantara dalam implementasi konsep EFT di Kabupaten Maros? Saat ini sudah seperti apa?
9. Menurut LSM Pilar Nusantara, apakah masyarakat di Kabupaten Maros sudah siap untuk menerima konsep EFT?
10. Apa tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasi konsep EFT di Kabupaten Maros?
11. Apa saran atau masukan yang dapat diberikan oleh LSM Pilar Nusantara kepada pemerintah Kabupaten Maros dalam menerapkan konsep EFT?

Lampiran 2. Naskah Kerja Sama



NASKAH KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

DENGAN

PILAR NUSANTARA (PINUS) SULAWESI SELATAN

TENTANG

PROGRAM MEMPERBAIKI KEBIJAKAN ANGGARAN UNTUK PERLINDUNGAN LINGKUNGAN YANG RESPONSIF GENDER DI KABUPATEN MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR: 10/PKS/266/X/2021


NOMOR: 029/Pinus-Susu/X/2021

Pada hari ini Senin Tanggal 25 Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. SYAMSUDDIN AWING : Direktur Pilar Nusantara (PINUS) Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pilar Nusantara (PINUS), yang berkedudukan di Jalan Sultan Alauddin 3 Kompleks Griya Telkom Blok V No 10 Makassar selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. H. A. S. CHAIDIR SYAM, S.I.P., M.H : Bupati Maros, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kab. Maros, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No 1 Maros

Lampiran 3. Peraturan Bupati ADD Tahun 2021



Dipindai dengan CamScanner

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Lampiran 4. Peraturan Bupati ADD Tahun 2022



BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR 53 TAHUN 2021

TENTANG

**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana desa di Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

- Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Lampiran 5. Aspek Penilaian Kinerja Desa

No	Kriteria	Bobot Kriteria	indikator	Bobot Indikator
1	Perlindungan Lingkungan Hidup	25%	Kebijakan dan /atau regulasi yang diterbitkan desa terkait dengan pelestarian, pengelolaan dan perlindungan lingkungan	5%
			Proporsi anggaran desa yang dialokasikan untuk kegiatan dalam perlindungan lingkungan	8%
			Nilai Capaian Akhir Indeks Kualitas Lingkungan Desa	5%
			Pertumbuhan Capaian Indeks kualitas lingkungan desa	8%
2	Ketahanan Bencana	25%	Kebijakan dan /atau regulasi yang diterbitkan desa terkait dengan ketahanan bencana di desa	5%
			Proporsi anggaran desa yang dialokasikan untuk kegiatan kesiapsiagaan bencana di desa	8%
			Indeks bencana alam Desa	5%
			Indeks siaga bencana desa	8%
3	Serapan Dana	30%	Realisasi Penyaluran Dana APBD	12%
				18%

			Realisasi Penggunaan Dana APBDS	
4	Pembangunana Desa Yang berkeadilan	20%	Sistem Informasi Layanan Publik yang tersedia	10%
			Jumlah kegiatan pembangunan desa yang sasarannya melibatkan kelompok Perempuan dan anak, serta kelompok rentan	6%
			Jumlah penghargaan yang diterima Desa dari kabupaten/provinsi/pusat	4%

Lampiran 6. Undangan Rapat



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Asoka No. 1 Maros Prop. Sul-Sel Tel.p. 0411-371068 Fax 0411-371920 Kode Pos 90516
Email: bpmpd@go.id Website: www.maroskab.go.id

Maros, 23 Oktober 2023

Nomor : 080/621/2023
Lampiran : 1 Rangkap
Perihal : **Rapat Koordinasi**

Kepada
Yth. **Kepala Desa**
Se - Kabupaten Maros
di-
Tempat

Dalam rangka pelaksanaan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 yang pokok pembahasan utamanya adalah Alokasi Transfer Anggaran Kinerja berbasis Ekologi (TAKE), untuk itu diminta kepada Kepala Desa **menugaskan Sekretaris Desa** untuk mengikuti acara tersebut yang Insha Allah akan dilaksanakan pada:

Hari / tanggal : Rabu / 25 Oktober 2023
Pukul : 08.00 – Selesai
Tempat : Baruga B Kantor Bupati Maros

Mengingat acara tersebut sangat penting, diharapkan para peserta hadir tepat waktu dan tidak diwakilkan. Demikian undangan ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KEPALA DINAS,
Dr. IDEUS, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c
NIP : 19730303 199302 1003

Tembusan Yth :

1. Bupati Maros di Maros (sebagai laporan) ;
2. Arsip,-

Lampiran 7. Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Pihak LSM Pilar Nusantara



Wawancara dengan Pihak Pemerintah Daerah



Pengambilan Data Dokumen Peraturan Bupati





Mengikuti Rapat Koordinasi Capaian Kerja Tiap Desa